



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
 Alamat : Jl. Raya Sengkawit Komplek Pasar Induk Tanjung Selor - 77212
 Email : disperindagkop_umkm_kaltara@yahoo.co.id
TANJUNG SELOR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
 NOMOR : 188.4/ 05 /SK/DPPK-UKM

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA
 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
 PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
 USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka implementasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022, dan untuk kelancaran dalam pengadaan barang/jasa daerah yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya dalam Pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama pegawai yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 188.4/K.840/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana pada Diktum KESATU mempunyai Tugas untuk :


1. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
2. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
4. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
5. membuat laporan proses pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengadaan Barang/Jasa wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasil tugasnya serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 03 Januari 2022

PIE. KEPALA DINAS,

HJ. HASRIYANI SH, MM
PEMBINA TK.I, IV/b
Nip. 197307172003122008




Tembusan Yth :

1. Gubernur Kalimantan Utara.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Provinsi Kalimantan Utara.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Bendahara Pengeluaran Disperindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara.
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 188.4/05/SK/DPPK-UKM
TANGGAL : 03 JANUARI 2022
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA DINAS
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM PROVINSI
KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2022.

No	Nama / Nip	Jabatan	Keterangan
1	S. Agus Widada, ST Nip. 198210262015031002	Analisis Proses Akreditasi Industri	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2022

Plt. KEPALA DINAS,

Hj. HASRIYANI SH, MM
PEMBINA TK.I, IV/b
Nip. 197307172003122008